

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya penerapan Pasal 63 ayat (1) UUJN terkait penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia tanpa adanya berita cara di Kabupaten Kampar adalah budaya dan struktur hukum yaitu Majelis Pengawas memiliki peran penting dalam melaksanakan proses penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menyimpulkan terkait proses peralihan Protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar, bahwa dari 3 (tiga) orang Notaris yang meninggal dunia, terdapat 1 (satu) orang Notaris yang melakukan perpindahan Protokol Notaris dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN.
2. Hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dan upaya dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris di Kabupaten Kampar yaitu dibagi menjadi 5 (lima) faktor, yaitu: faktor substansi/ hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, maka terdapat 5 (lima) upaya, yaitu penyesuaian waktu antara MPD dengan Notaris, adanya surat pemberitahuan, penyelenggaraan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan perlu adanya kantor/ sekretariat bagi MPD Kabupaten Kampar.
3. MPD memiliki peran untuk mengambil protokol Notaris bilamana ahli waris pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia tidak menyerahkannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Namun demikian peran MPD Kabupaten Kampar belum berjalan dengan

efesien dikarenakan beberapa hal, seperti ahli waris yang tidak mengerti mengenai pentingnya protokol Notaris dan kurangnya gerak cepat dari MPD dalam memproses penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar belum terlaksana sebagaimana semestinya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat rekomendasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Disarankan agar MPD Kabupaten Kampar melakukan pengawasan berkala setiap tahun ke Kantor Notaris yang berada di seluruh Kabupaten Kampar sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan peran MPD Kampar yang berkaitan dengan keberadaan Notaris dan Protokol Notaris yang di pegangnya.
- 2) Disarankan agar dilakukan pembaharuan UUJN yang juga mengakomodir pengaturan tentang pendigitalisasian protokol notaris mengingat protokol notaris adalah dokumen atau arsip negara yang tidak memiliki jangka waktu untuk dimusnahkan sehingga protokol tersebut harus tetap disimpan dan dijaga dengan baik, sekaligus untuk mempermudah penyerahan protokol notaris kepada notaris lain dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek teknologi yang berkembang saat ini.